



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

P.CG, NIK: 7307064707970002, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 7 Juli 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Aholiang, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

T.CG, NIK: 7307051907900003, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 19 Juli 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Satpol PP (Polisi Pamong Praja), tempat kediaman di Jalan Bulu Saraung Nomor 26, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj, tanggal 5 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai,

Hal 1 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah 0079/017/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat saling bergantian antara rumah orang tua Tergugat dengan Penggugat di Desa Aholiang, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama AK, lahir pada tanggal 6 Juni 2018, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juni 2018, Tergugat bersifat emosional selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat meminta kepada Tergugat, untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat marah dan memukul Tergugat setelah itu Tergugat juga mengunci Penggugat di dalam kamar, setelah itu Penggugat melaporkan perilaku Tergugat ke pihak Kepolisian dan mengambil surat keterangan agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian pada tanggal 18 Juli 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah kepada orang tua Penggugat dan merasa cemburu karena orang tua Penggugat yang melakukan hubungan kerja sama (bisnis) dengan mantan pacar Penggugat, selain itu Tergugat juga mengucapkan talak kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, selain itu setiap Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat selalu menanyakan harta warisan Penggugat dari orang tua Penggugat, kemudian pada bulan September 2019 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor Perkara: 288/Pdt.G/2019/PA.Sj namun ditolak karena Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri di Hotel sebelum menghadiri sidang terakhir, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 11 (sebelas) bulan, tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun;

Hal 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (T.CG) terhadap Penggugat, (P.CG);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut

1. Pihak II akan memelihara anak yang bernama AK sejak hari Sabtu pukul 12.00 sampai Minggu pukul 18.00, sedangkan pada hari Minggu pukul 18.00 sampai dengan hari Sabtu pukul 12.00 anak tersebut dipelihara oleh Pihak I, namun ketika anak tersebut berusia 12 tahun anak Pihak I dan Pihak II diberikan kebebasan memilih siapa yang berhak memeliharanya dan kepada pihak yang lain tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan atau bermalam dengan seizin Pihak yang lain, manakala anak tersebut memilih dipelihara oleh Pihak I, maka Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun.

Hal 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama anak Pihak I dan Pihak II belum berusia 12 tahun, maka Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak melalui Pihak I minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak.
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Penggugat, maka tahap jawab menjawab telah selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 0079/017/IX/2017 tanggal 27 September 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi Penggugat;

1. S1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cenranae, Desa Lamatti Riaja,

Hal 4 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian, selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menyakiti fisik Penggugat dengan memukul wajah Penggugat pada bagian pipi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi tahu keesokan harinya setelah ditelepon oleh keluarga dan saat itulah saksi melihat lebam pada pipi Penggugat, sehingga saksi bersama-sama Penggugat ke Kantor POLRES Sinjai melaporkan perbuatan Tergugat;
- Bahwa saat di Kantor POLRES Sinjai, Tergugat mengakui perbuatannya dan bertanda tangan di atas surat kesepakatan, yang pada pokoknya tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa setelah didamaikan di Kantor POLRES Sinjai, Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal bersama, namun pada bulan Juli 2019 terjadi lagi pemukulan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa pada bulan September 2019, Penggugat pernah mengajukan gugatan, namun ditolak;
- Bahwa sejak putusan Pengadilan Agama Sinjai pada persidangan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pernah 4 (empat) kali datang ke rumah kediaman Penggugat untuk rujuk, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan sifat Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **S2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Aholiang, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah memukul wajah Penggugat pada bagian pipi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi tahu 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat lebam di wajah Penggugat, dan menurut cerita dari keluarga, perbuatan Tergugat tersebut telah dilaporkan ke Kantor POLRES Sinjai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pernah tinggal bersama lagi, namun sejak pemukulan yang kedua pada bulan Juli 2019 tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa pada bulan September 2019, Penggugat pernah mengajukan gugatan, namun ditolak;
- Bahwa sejak putusan Pengadilan Agama Sinjai pada persidangan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pernah 4 (empat) kali datang ke rumah kediaman Penggugat untuk rujuk, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan sifat Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti berupa apapun, kemudian dilanjutkan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan identitas Penggugat dengan Tergugat yang berkediaman di Kabupaten Sinjai, maka perkara *a quo* maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dimediasi oleh mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Juni 2020, menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian, sebagaimana dalam Surat Kesepakatan;

Hal 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj



Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sepakat dimasukkan dalam keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

1. Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya;
2. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausulaketerkaitannya dengan perkara perceraian.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kesepakatan dalam Mediasi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan, pada bulan Juni 2018, Tergugat bersifat emosional selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram, karena pada bulan September 2018 Penggugat meminta kepada Tergugat, untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat marah dan memukul Tergugat setelah itu Tergugat juga mengunci Penggugat di dalam kamar, setelah itu Penggugat melaporkan perilaku Tergugat ke pihak Kepolisian dan mengambil surat keterangan agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian pada tanggal 18 Juli 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah kepada orang tua Penggugat dan merasa cemburu karena orang tua Penggugat yang melakukan hubungan kerja sama (bisnis) dengan mantan pacar Penggugat, selain itu Tergugat juga mengucapkan talak kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, selain itu setiap Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat selalu menanyakan harta warisan Penggugat dari

Hal 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, kemudian pada bulan September 2019 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor Perkara: 288/Pdt.G/2019/PA.Sj namun ditolak karena Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri di Hotel sebelum menghadiri sidang terakhir, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 11 (sebelas) bulan, tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional dan pernah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta apakah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, namun meskipun Tergugat pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta

Hal 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat, menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, tidak harmonis lagi, penyebab karena Tergugat telah menyakiti fisik Penggugat dengan memukul wajah Penggugat pada bagian pipi, saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi tahu keesokan harinya setelah ditelepon oleh keluarga dan saat itulah saksi melihat lebam pada pipi Penggugat, sehingga saksi bersama-sama Penggugat ke Kantor POLRES Sinjai melaporkan perbuatan Tergugat dan saat di Kantor POLRES Sinjai, Tergugat mengakui perbuatannya dan bertanda tangan di atas surat kesepakatan, yang pada pokoknya tidak mengulangi lagi perbuatannya serta setelah didamaikan di Kantor POLRES Sinjai, Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal bersama, namun pada bulan Juli 2019 terjadi lagi pemukulan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat sehingga pada bulan September 2019, Penggugat pernah mengajukan gugatan, namun ditolak dan sejak putusan Pengadilan Agama Sinjai pada persidangan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat pernah 4 (empat) kali datang ke rumah kediaman Penggugat untuk rujuk, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan sifat Penggugat, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dali yang akan dibuktikan Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat, menerangkan, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

Hal 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun sejak tahun 2018, tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat telah memukul wajah Penggugat pada bagian pipi, saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi tahu 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, saksi hanya melihat lebam di wajah Penggugat, dan menurut cerita dari keluarga, perbuatan Tergugat tersebut telah dilaporkan ke Kantor POLRES Sinjai, setelah kejadian tersebut, pernah tinggal bersama lagi, namun sejak pemukulan yang kedua pada bulan Juli 2019 tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, pada bulan September 2019, Penggugat pernah mengajukan gugatan, namun ditolak, sejak putusan Pengadilan Agama Sinjai pada persidangan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat pernah 4 (empat) kali datang ke rumah kediaman Penggugat untuk rujuk, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan sifat Penggugat, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dali yang akan dibuktikan Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sejak bulan September 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan kedua saksi Penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 September 2017, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;

Hal 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 tidak harmonis lagi, penyebabnya Tergugat emosional dan telah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul wajah Penggugat;
4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat kepada Penggugat, telah dilaporkan di Kantor POLRES Sinjai dan rukun kembali, namun pada bulan Juli 2019 terjadi lagi pemukulan sehingga Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan September 2019 dan Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan serta tidak saling berkomunikasi lagi;
6. Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap dan sifat Tergugat yang emosional dan telah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada wajah Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama selama 9 (sembilan) bulan, dan tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan sesuai dengan Surat Kesepakatan tertanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada hal telah menjadi doktrin dan nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul

Hal 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan QS. an-Nisa ayat 19 dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap beritikad kuat untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun perpisahan Penggugat dengan Tergugat masih termasuk relatif singkat, namun dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi bahkan tidak saling mempedulikan lagi menjadi indikasi kuat, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang berakibat tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طالقة

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*

Hal 14 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, jilid 2, halaman 188, oleh Sayyid Sabiq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abtaraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal 15 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dimuat dalam amar putusan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

“Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan”.

dan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

“Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hasil kesepakatan dalam Mediasi tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

1. Pihak II akan memelihara anak yang bernama AK sejak hari Sabtu pukul 12.00 sampai Minggu pukul 18.00, sedangkan pada hari Minggu pukul 18.00 sampai dengan hari Sabtu pukul 12.00 anak tersebut dipelihara oleh Pihak I, namun ketika anak tersebut berusia 12 tahun anak Pihak I dan

Hal 16 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak II diberikan kebebasan memilih siapa yang berhak memeliharanya dan kepada pihak yang lain tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan atau bermalam dengan seizin Pihak yang lain, manakala anak tersebut memilih dipelihara oleh Pihak I, maka Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;

2. Selama anak Pihak I dan Pihak II belum berusia 12 tahun, maka Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak melalui Pihak I minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak;
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

Maka Majelis Hakim berpendapat hasil kesepakatan dimuat dalam amar putusan ini dan menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut di atas setelah gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (T.CG) terhadap Penggugat (P.CG);
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat mentaati hasil kesepakatan mediasi tanggal 30 Juni 2020, setelah gugatan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Hal 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1441 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS;

ttd

Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.H.I

ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

PANITERA PENGANTI;

ttd

Dra. Hj. NURSYAYA

Hal 18 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	295.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. ABD RAHIM

Hal 19 dari 19 hal, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)